

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi, lembaga keuangan turut membantu dalam pembangunan usaha, peran lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, seperti BMT sangatlah berperan penting untuk mengembangkan usaha bagi usaha mikro yang membutuhkan bantuan dana permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pelaku usaha kecil dalam pengembangan usahanya sering kali berhubungan dengan lembaga keuangan dalam permodalan. Munculnya lembaga keuangan syariah non bank yang fokus pada pembiayaan usaha kecil seperti koperasi syariah dan *Baitul Mal at-Tanwil* (BMT) mempunyai kontribusi dalam mendistribusikan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Emanda Kusuma Dewi & Ayu Astatari, 2017:113)

Usahamikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp. 300. 000.000 dan milik warga Negara Indonesia (WNI). Tujuan dari usaha mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun prekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. (Yi Sari, 2017)

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor yang lebih kita kenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekilas kita melihat pada sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dimana waktu itu terjadi krisis yang sangat menakutkan bagi prekonomian Indonesia. Usaha-usaha besar saat itu satu persatu mengalami pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha mikro, kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan berkembang. (Novita Nawawi dan Hakiem, 2014: 275)

Lembaga keuangan seperti perbankan yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau ke lapisan masyarakat dari golongan menengah kebawah. Ketidakmampuan tersebut karena dari sisi penanggungan resiko, biaya operasional dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha.

Ketidakmampuan lembaga keuangan itu menjadi penyebab kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya di isi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk seperti para rentenir dengan mengenakan bunga. Usaha kecil haruslah menjadi sorotan penting yang lebih disempurnakan agar pengelolaannya semakin efektif. Untuk menanggulangi kejadian ini perlu adanya lembaga yang mampu menjadi jalan tengah, seperti wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Umum Syariah, BPRS Syariah dan BMT. (Rifka Annisa, 2017:4)

Semakin berjalannya waktu mulai bermunculan lembaga keuangan syariah dengan sistem yang tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh keuntungan ataupun sebagai peminjaman. LKMS yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah *Baitul Maal Wattanwil* (BMT)

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan

sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT ditahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500 unit (Asosiasi BMT Indonesia/Absindo, 2012)

Baitul Mal at-Tanwil (BMT) sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat, dalam artian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat sendiri. Sejal awal berdirinya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi, sehingga dapat disebut bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat kebawah. (Indah Parwati, 2018: 48)

Pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat. (Binti Nur Asiyah, 2019:5). Tujuannya adalah upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha, setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.

Dengan menggunakan fasilitas *murabahah bil wakalah*, BMT dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau modal perdagangannya. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Berbeda dengan pembiayaan *mudharabah* yaitu untuk keperluan kerjasama usaha. Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. (Daeng Naja, 2011: 52)

BMT yang menjadi penelitian ini adalah BMT Gunungjati cabang Kalisapu Kecamatan Cirebon. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah

produk pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* dipilih karena pada BMT Gunungjati cabang Kalisapu produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Gunungjati digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya dan kebutuhan lainnya.

Murabahah sejatinya bukanlah akad pembiayaan yang utama di Perbankan Syariah maupun BMT melainkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* lah yang utama di Perbankan Syariah ataupun BMT, namun akad *mudharabah* dan *musyarakah* dianggap riskan oleh beberapa bankir sehingga akad *murabahah* lah yang banyak dipergunakan, karena akad *murabahah* bersifat belum ada kejelasan status dalam kontrak kerja berbeda dengan akad *mudharabah* yang sudah jelas kontrak kerjanya. Saat ini BMT bukan lagi menggunakan akad *murabahah* saja namun juga menggunakan akad wakalah didalamnya, akad wakalah sendiri adalah akad pendelegasian. Hal ini karena untuk mendelegasikan pembelian barang kepada nasabah langsung membeli sendiri barang yang diinginkannya langsung kepada supplier.

Berikut adalah laporan jumlah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Gunungjati cabang Kalisapu periode 2018-2020:



Tabel 1.1
Tabel Data Nasabah Pembiayaan BMT Gunungjati Cabang
Kalisapu

Tahun	Murabahah	Mudharabah
2018	769	6
2019	648	14
2020	451	6

(Sumber: BMT Gunungjati Cabang Kalisapu)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pembiayaan murabahah mengalami penurunan dari tahun 2019 s/d 2020 sedangkan ditahun 2019 pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan dan di tahun 2020 terjadi penurunan kembali. Hal-hal tersebut terjadi karena penyebab dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pembatasan nasabah yang mengajukan pembiayaan karena kurang stabilnya perkembangan usaha dimasing-masing daerah khususnya di wilayah Kecamatan Gunungjati.

Di daerah kecamatan gunungjati, sebagian penduduknya memiliki usaha, seperti pertanian, penjahit, toko sembako, peternakan dan sebagainya. Namun didaerah ini juga masih sangat membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka. BMT Gunungjati merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kepada para pengusaha besar, namun juga memberi manfaat kepada para pengusaha mikro.

Hampir semua pelaku UMKM mengalami problematika *relative* sama dalam usahanya, dalam usaha mikro dimana akses mereka untuk mendapatkan sumber permodalan dalam lembaga keuangan sangat kesulitan bahkan tidak ada akses untuk mendapatkan sumber modal. Modal dalam sebuah usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana sebuah usaha dapat menjalankan aktivitasnya baik dari awal

pendirian usaha sampai proses menjalankan usaha diperlukan modal untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi para nasabah selain permodalan juga terkait pengelolaan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh pihak BMT Gunungjati belum digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan permodalan yang dijalankannya dan belum memberikan perkembangan kepada usaha mikro, khususnya masyarakat pedesaan di Kecamatan Gunungjati sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: skala kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih kurang dan pendidikan yang minim.

Beberapa faktor sulitnya memperoleh pendanaan atau pembiayaan karena seperti yang kita ketahui terhitung dari tahun 2020 s/d 2021 terjadi dampak pandemik COVID19 di Indonesia, memiliki risiko yang tinggi karena penghasilan usaha yang berkurang serta tidak semua yang mengajukan pembiayaan di terima.

Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami usaha mikro, kecil dan menengah BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab masalah-masalah yang ada pada para usaha mikro khususnya tentang permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah yang ada pada usaha mikro dapat teratasi.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Mudharabah* khususnya di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu terhadap perkembangan usaha mikro. Dalam hal ini penulis mengambil judul. **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha mikro, kecil dan menengah sering menghadapi permasalahan dari aspek modal.
- 2) Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh BMT Gunungjati Cabang Kalisapu kepada nasabah belum memberikan perkembangan kepada usaha mikro
- 3) Pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Gunungjati Cabang Kalisapu belum memberikan perkembangan kepada usaha mikro
- 4) Lebih banyak pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah*.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, peneliti ini hanya akan membahas pada produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Gunungjati dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mikro.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Berpengaruh Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati?
- 2) Apakah Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati?
- 3) Apakah Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap perkembangan usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati.
- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati.
- c. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah BMT Gunungjati.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Bagi Peneliti
Dengan melakukan penelitian ini peneliti, penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada nasabah BMT Gunungjati (cabang Kalisapu).
- b. Manfaat Bagi Lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, khususnya tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro pada Nasabah BMT Gunungjati.
- c. Manfaat Bagi Pembaca
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dalam melakukan penelitian baik secara teori maupun praktik di lapangan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat dibahas secara urut dan terarah.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori tentang konsep umum pembiayaan, konsep umum Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah*, Perkembangan usaha mikro, *Baitul maal Wat Tamwil*, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini sebagai dari proses penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai kondisi objektif penelitian dan hasil penelitian tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah (pembuktian hipotesis).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan penutup. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dirumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan komentar dan masukan dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.

